

**Judul** : Mahkamah Konstitusi gelar uji materi UU TNI  
**Tanggal** : Jumat, 08 September 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

## Mahkamah Konstitusi Gelar Uji Materi UU TNI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap UUD 1945, Kamis (7/9). Permohonan perkara Nomor 97/PUU-XII/2023 itu diajukan sejumlah prajurit aktif dan purnawirawan TNI.

Persidangan panel dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. "Agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana hukum acara yang berlaku di MK," kata Anwar di Gedung MK RI, Jakarta, kemarin.

Para Pemohon menguji Pasal 53 UU TNI terkait usia pensiun prajurit TNI. Pasal itu menyatakan, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama".

Kuasa hukum para Pemohon, Viktor Santoso Tandase, dalam persidangan mengatakan terdapat kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Dalam hal ini, para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Viktor dalam posita permohonan menjelaskan masa dinas keprajuritan TNI sampai dengan usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penataan SDM TNI.

Viktor mengungkapkan, persoalan batas usia masa dinas keprajuritan TNI yang diatur dalam Pasal 53 UU TNI meskipun sudah diputus MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 dengan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan untuk melakukan perubahan saat ini belum direalisasikan.

"MK dalam Putusan Nomor



profesi abdi negara.

Atas dasar itu, para Pemohon dalam permohonannya meminta usia pensiun prajurit TNI diubah menjadi 60 tahun atau 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama, atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun bagi seluruh perwira dalam dinas keprajuritan TNI sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan negara.

### Perbaiki permohonan

Menanggapi permohonan para Pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyiratkan legal standing prajurit TNI yang telah purnabakti, purnawirawan, khususnya terkait kerugian konstitusional apabila permohonan ini dikabulkan. "Relevansinya di mana untuk bapak-bapak yang sudah purnawirawan," kata Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyiratkan perlunya data yang akurat soal perbandingan usia pensiun prajurit di negara lain. "Kami melihat data yang disajikan dari Pemohon yang kami tangkap adalah data pensiun pekerja atau pegawai. Jadi bukan data spesifik pensiun militer," katanya.

Daniel mencontohkan di Amerika, usia pensiun militer 37-62 tergantung pangkat dan masa pengabdian. Kemudian di Inggris 40-55, Kanada 40-60, Australia 45-60, Prancis 55-60, Rusia 45-60. "Nanti coba Pak Viktor pastikan lagi apakah betul usia itu khusus militer atau untuk pangkat pegawai secara keseluruhan," katanya.

Sementara itu, sebelum menutup persidangan, Ketua MK Anwar Usman menjelaskan para Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya. Adapun perbaikan diterima paling lambat Rabu 20 September 2023. "Ada beberapa catatan tadi kiranya bisa menjadi perhatian dari Pak Suhartoyo dan Pak Daniel," katanya. (ifa/6-2)

62/PUU-XIX/2021 secara tegas memerintahkan kepada pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan alasan demi memberikan kepastian hukum," ungkapnya.

Kendati demikian, katanya, sampai dengan saat ini hal tersebut belum direalisasikan. Hal itu dibuktikan dengan belum diselesaikannya proses pembahasan dan persetujuan atas perubahan UU 34/2004.

Viktor mencontohkan Pemohon I Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI dan berusia 56 tahun dan akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 tahun sehingga, katanya, Pemohon I menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk tetap mengabdikan dan

menjalankan tugas keprajuritan hingga usia 60 tahun.

Kemudian, Pemohon II Kolonel Chk TNI Sumaryo dan Pemohon III Sersan Kepala TNI Suwardi masing-masing akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 tahun dan 53 tahun. "Pemohon II adalah prajurit TNI dengan pangkat kolonel. Pemohon III juga adalah prajurit TNI aktif dengan pangkat sersan kepala," ucap Viktor.

### Usia produktif

Merujuk usia produktif di Indonesia, lanjut Viktor, usia pensiun 58 tahun pada faktanya masih relatif berada pada usia produktif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, usia produktif di Indonesia, yaitu 15-64 tahun. Berdasarkan data terbaru BPS, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2022 mencapai 72,91. Angka itu

meningkat sebesar 0,62 poin jika dibandingkan dengan 2021 yang berada di angka 70,29.

Di samping itu, umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di Indonesia pada 2022 mencapai 71,85, meningkat 0,28 dari 2021 yang sebesar 71,57. UHH tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang.

Apalagi telah menjadi fakta bahwa batas usia pensiun di berbagai negara dunia rata-rata ialah 60 tahun. Adapun di Indonesia masih di rata-rata usia 58 tahun.

Oleh karena itu, Viktor memaparkan perlunya kesetaraan ketentuan batas usia masa dinas (pensiun) di antara profesi abdi negara di Indonesia. Hal itu mengingat berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur profesi abdi

negara (Polri, ASN, jaksa, guru, dosen, hakim) menentukan batas usia pensiun mencapai 60 tahun bahkan mencapai paling tinggi 70 tahun.

Menurutnya, pengaturan batas usia pensiun yang berbeda terhadap sesama para abdi negara itu merupakan perbedaan perlakuan yang mencederai rasa keadilan (*unfairness*). Viktor menyebut ada perlakuan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama dalam pemerintahan. Hal demikian, katanya, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

"Cuna menegakkan hukum dan keadilan, dan menurut penalaran yang wajar, maka perlu adanya keseragaman terhadap batas usia pensiun para abdi negara dengan menetapkan usia 60 tahun sebagai batas usia yang relevan,

moderat, dan konstitusional bagi para abdi negara untuk dapat diberhentikan dengan hormat (pensiun) dan diberikan penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara," paparnya.

"Sekalipun batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun, ini bisa dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat tertentu sebagaimana yang diberlakukan pada institusi Polri dan ASN," tambah Viktor.

Menurutnya, penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif. Hal tersebut juga memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidaknya tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, jaksa, guru/dosen, dan hakim selaku